

## Pedagogi Feminis sebagai *Framework* : Menelusuri Upaya dan Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Amaliatulwalidain<sup>1</sup>, M. Alief Akhbar Putra Anwar Ginting<sup>2</sup>, Melinda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Indo Global Mandiri  
Jl. Jendral Sudirman No.629 Km.4 Palembang 30129  
E-mail Korespondensi : [amaliatulwalidain@uigm.ac.id](mailto:amaliatulwalidain@uigm.ac.id)

### ABSTRACT

*This article aims to provide a form of sexual violence prevention strategy based on feminist pedagogy as a framework for the PPKS Task Force in universities. It is known that the main factor in the rampant cases of sexual violence in several universities in Indonesia is basically caused by the imbalance of power relations in unbalanced gender positions, a culture of masculine oppression, including the lack of literacy in understanding knowledge about gender equality so that its linearity has an impact on various forms of sexual violence that occur. The theoretical approach used in this study uses the theory of feminist pedagogy, while the methodology used in this study is qualitative-reflective through literature studies from learning data and observations on the existence and role of the PPKS Task Force in Palembang City, including the PPKS Task Force at Sriwijaya University and the PPKS Task Force at Indo Global Mandiri University. The results of the study show that the prevention of sexual violence carried out by the two PPKS Task Forces at the two universities plays a role in two indicators, namely First, self-reflection and the PPKS Task Force's partisanship on feminist issues. Second, Empowerment of collaborative communities by involving academics through the formation of anti-sexual violence solidarity, namely "Volunteer Satgas PPKS" and "Sister bootcamp" while the transformative social role has not been fully constructive, because there has been no integration of alternative feminist-based curriculum as comprehensive and systematic sexual violence learning in preventing sexual violence in higher education.*

**Keywords:** *Feminist Pedagogy, Satgas PPKS, Sexual Violence, Higher Education*

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberikan bentuk strategi pencegahan kekerasan seksual berbasis pedagogi feminis sebagai framework bagi Satgas PPKS di perguruan tinggi. Diketahui bahwa faktor utama terhadap maraknya kasus Kekerasan seksual di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, pada dasarnya disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa pada posisi gender yang tidak seimbang, budaya opresi maskulin, termasuk juga minimnya literasi pemahaman pengetahuan mengenai kesetaraan gender, sehingga linearitasnya berdampak pada berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Pendekatan teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori pedagogi feminis, sedangkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-reflektif melalui studi literatur dari data pembelajaran dan pengamatan pada keberadaan dan peran Satgas PPKS di Kota Palembang, diantaranya Satgas PPKS di Universitas Sriwijaya dan Satgas PPKS di Universitas Indo Global Mandiri Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh kedua Satgas PPKS yang diacuh pada framework pedagogi feminis mengacu pada dua indikator, yaitu Pertama, refleksi diri dan keberpihakan Satgas PPKS pada isu feminis. Kedua, Pemberdayaan komunitas kolaboratif dengan melibatkan civitas akademika melalui pembentukan solidaritas anti kekerasan seksual, berupa "Volunteer Satgas PPKS" dan "Sister bootcamp" sedangkan peran sosial transformatif belum sepenuhnya konstruktif terjadi, karena belum terdapat pengintegrasian alternatif kurikulum berbasis feminis sebagai pembelajaran kekerasan seksual yang komprehensif dan sistematis dalam pencegahan kekerasan seksual pada kedua perguruan tinggi.

**Kata Kunci:** Pedagogi Feminis, Satgas PPKS, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi

## 1. PENDAHULUAN

Tulisan ini secara khusus bertujuan menelusuri bagaimana strategi penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat di *framework* menggunakan gagasan pedagogi feminis. Gagasan tersebut, bisa mengkonstruksikan sebuah alternatif kurikulum pembelajaran kekerasan seksual yang komprehensif dan tersistematis. Urgensi dalam mengkonstruksikan gagasan pedagogi feminis sebagai *framework* didasarkan pada beberapa realita dan fakta penting bahwa : **Pertama**, ketidaksetaraan relasi kuasa yang bersifat hirarkis-akademis di perguruan tinggi (Putri, 2024), ketidaksetaraan pada relasi kuasa tersebut menjadi penyebab utama terhadap kasus kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh unsur kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban (Bintari, 2024). **Kedua**, Adanya budaya opresi misoginis yang ternormalisasi pada pola-pola patriarkis yang memandang bahwa kekerasan seksual adalah budaya moralitas, kehormatan sehingga terjadi penyudutan perempuan sebagai korban (*victim blaming*) melalui sanksi akademis, ancaman bahkan perberhentian bagi perempuan korban kekerasan seksual diperguruan tinggi (Andini, 2022). **Ketiga**, kurangnya pemahaman literasi pengetahuan mengenai kekerasan seksual berbasis gender serta linearitasnya yang berdampak pada berbagai kekerasan seksual yang terjadi (Maulinda, 2024).

Kekerasan seksual sebagaimana didefinisikan oleh *United Nations Women*, mengacu kepada setiap tindakan seksual tanpa persetujuan yang dilakukan di luar kehendak orang lain. Kekerasan seksual termasuk kategori dari kekerasan fisik secara langsung seperti penyerangan, pemerkosaan, bahkan pelecehan yang mengacu pada penetrasi tubuh. Selain melanggar Hak Asasi Manusia (Campbell et al. 2009), secara signifikan dampak kekerasan seksual akan berpengaruh pada kesehatan mental yang menyebabkan gangguan psikologis, gangguan pada kesehatan fisik dan kesehatan reproduksi (Dr. Phoebe Donnelly, 2023). Dalam laporan internasional yang dirilis oleh lembaga riset *Value Champion* yang bermarkas di Singapura, pasca melakukan penelitian di 14 negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik pada tahun 2019 lalu, menyatakan bahwa negara Indonesia menduduki urutan ke 2 sebagai negara yang rawan kekerasan seksual bagi perempuan setelah India dan Filipina <sup>1</sup>. Senada dengan

hasil temuan tersebut, perhatian pemerintah terhadap tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia, sebenarnya telah ditelusuri melalui survei nasional, yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Statistik Nasional pada tahun 2017 lalu terhadap 9000 responden perempuan yang berusia berkisar 15 dan 64 tahun dari berbagai latar belakang ekonomi dan pendidikan. Faktanya bahwa 33,4 persen responden pernah mengalami kekerasan, yakni 15,3 % pernah menjadi korban kekerasan seksual, dan 9,1% persen mengalami kekerasan fisik<sup>2</sup>. Perhatian pada lonjakan kasus kekerasan seksual, ditunjukkan juga oleh data dari laporan Komnas Perempuan yang kemudian menghasilkan kompilasi catatan tahunan (CATAHU), berdasarkan data yang ditarik dari tahun 2017 hingga tahun 2020<sup>3</sup>, menunjukkan grafik kenaikan signifikan kasus kekerasan seksual.



**Gambar 1. Grafik Jumlah Kekerasan Seksual**  
Sumber : CATAHU Komnas Perempuan 2018-2022

Paparan data tersebut menjelaskan bahwa kekerasan seksual di Indonesia telah memasuki fase darurat, terlebih di perguruan tinggi, sehingga tahun 2021 keluar kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi yang menegaskan tindakan pencegahan, pendampingan dan perlindungan untuk korban, institusi termasuk juga saksi. Pada tahun 2022 upaya untuk menghapuskan

---

[place-for-women-in-asia-pacific-study.html](https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/06/indonesia-ranked-second-most-dangerous-place-for-women-in-asia-pacific-study.html), diakses pada tanggal 10 Juni 2024, jam 15.04  
<sup>2</sup><https://www.thejakartapost.com/news/2017/03/31/survey-finds-widespread-violence-against-women.html>, 10 Juni 2024, jam 16.04  
<sup>3</sup> Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2017 sebanyak 13.384 kasus, tahun 2020 sebanyak 13.568 kasus dan tahun 2019 sampai 2020 masih konsisten sebanyak 14.719 962 kasus, Lihat (Budiarti et al., 2022)

---

<sup>1</sup><https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/06/indonesia-ranked-second-most-dangerous->

tindak kekerasan seksual semakin diperkuat dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang secara eksplisit mengatur pelaporan, penanganan dan perlindungan korban (Putri,2024).

Agresifitas kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan salah satunya, tren kekerasan seksual justru semakin meningkat tajam dengan objek kekerasan seksual yang paling sering dialami oleh perempuan. Dari data terbaru dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) per- April tahun 2024, telah terdapat total 2.681 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia<sup>4</sup>. Di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang pada tahun 2022 lalu, bahkan terjadi dua kasus fenomenal yang mencuat ke publik, bahwa telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh dua dosen pria di Universitas negeri termana di Kota Palembang. Kedua oknum dosen tersebut berasal dari fakultas yang berbeda, dan secara bersamaan telah melakukan tindak pelecehan kepada beberapa mahasiswi. Kejadian tersebut memberi tamparan keras pada fenomena pelecehan seksual yang sepertinya tidak akan habis-habisnya.

Tingginya lonjakan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi menandakan bahwa secara dramatis fenomena kekerasan seksual diperguruan tinggi telah menjadi semacam epidemi (Bondestam & Lundqvist, 2020). Realita menjulangnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi menambah daftar panjang betapa kompleksnya kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia, baik yang terjadi diruang publik, ruang privat bahkan di ruang komunitas. Seolah terasa sulit bagi perempuan untuk menemukan tempat aman guna berlindung dari predator seksual. Perguruan tinggi yang selama ini ditenggarai sebagai ruang komunitas yang aman, sebagai tempat berlangsungnya produksi pengetahuan, seolah berubah menjadi tempat yang tidak aman, mencekam dan rentan bagi perempuan untuk mengalami tindak kekerasan seksual (Adiyanto, 2023).

Merujuk pada pendekatan feminis, akar terjadinya kekerasan seksual berawal dari

adanya ketidaksetaraan relasi diranah personal antara perempuan dan laki-laki, kemudian merambat pada ranah publik, selain itu ciri dan perbedaan biologis juga menjadi alasan atas operasi dan dominasi seksualitas laki-laki terhadap perempuan (Hendrastiti & Wardhani, 2021), sehingga dibutuhkan *tools* metodologis yang konstruktif agar kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat ditanggulangi. Pendekatan gagasan pedagogi feminis mencoba untuk meng-kerangkai bagaimana penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat di praksikan pada metode pembelajaran interaktif yang bermuatan feminis, juga sekaligus sebagai cara dalam memeriksa asumsi kekuasaan dan ketidaksetaraan penyebab dari ketidakadilan gender, sehingga kondisi tersebut harus diakhiri melalui proses emansipatoris yang menumbuhkan kesadaran feminis secara pribadi dan komunitas agar perubahan sosial dapat terjadi (Malka, 2007). Ringkasnya Pedagogi feminis merupakan upaya metodologis yang secara sengaja dimaksudkan khusus untuk membongkar mitos-mitos patriarkis atas kekerasan seksual melalui pengetahuan feminis (Gerung,2015).

Secara argumentatif gagasan pedagogi feminis berfungsi untuk membantu memahami akar masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi menggunakan mesin pengetahuan feminis, sehingga dengan begitu diharapkan akan terbangun rancangan strategi konstruktif-reflektif untuk ditransformasikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang bertindak sebagai agen kolektif dalam membentuk kesadaran kritis mahasiswa dan civitas akademika untuk memahami dan menanggulangi akar masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Secara khusus tulisan ini, selanjutnya akan menyoroti bagaimana peran Satgas PPKS Universitas Sriwijaya serta Satgas PPKS di Universitas Indo Global Mandiri, sebagai agen konstruktif yang melakukan tindak pencegahan kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dengan menghubungkan peran keduanya pada pendekatan pedagogi feminis.

## 2. METODELOGI

Tulisan ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif-reflektif dengan pendekatan pedagogi feminis. Pedagogi feminis, bertujuan untuk mengembangkan dan merumuskan konsep dasar dari elemen-elemen feminis pada implikasi praksisnya sebagai strategi penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dirujuk dari studi literatur

<sup>4</sup><https://www.uph.edu/en/2024/05/02/elefaith-2024-aksi-uph-siapkan-mahasiswa-jadi-agen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-kampus/>, diakses tanggal 12 Juni 2024, jam 20.11 wib

dengan menggumpulkan informasi dan data yang bersumber dari berita, artikel, jurnal, buku-buku, laporan hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan kekerasan seksual, diantaranya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi, UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan analisis pada pasal yang relevan dengan tulisan ini. Selain itu juga pengamatan dilakukan melalui media sosial dari Satgas PPKS Universitas Sriwijaya dan Satgas PPKS Universitas Indo Global Mandiri, melalui berbagai aktivitas dan interaksi kedua Satgas PPKS tersebut dalam upaya atau strategi untuk melakukan tindak pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi masing-masing. Pengambilan data dilakukan Januari-Juni 2024. Data-data yang relevan kemudian dikumpulkan menggunakan kata kunci dan dieksplorasi menggunakan gagasan pedagogi feminis yang juga didasarkan pada pendekatan feminis (Thien, 2009) yang secara spesifik menepohng isu-isu perempuan, termasuk dalam memahami dan keberpihakan pada permasalahan perempuan akibat kekerasan seksual (Luna Esther, 2022).

### 3. HASIL

Dalam pendekatan feminist, gagasan pedagogi feminis muncul sebagai alternatif gagasan untuk mentransformasikan pemahaman kesadaran kritis feminis melalui proses pembelajaran secara interaktif dan transformatif (Schoeman, 2015). Tujuan utama dari gagasan pedagogi feminis adalah mendorong transformasi dari penerima pengetahuan yang pasif menjadi kritis, menjadi orang yang mengetahui secara aktif dan bertindak sebagai agen perubahan sosial. Definisi gagasan pedagogi feminis sangat bervariasi, namun penulis sepakat menggunakan tiga prinsip gagasan pedagogi feminis yang mencakup, yakni : 1). Refleksi diri atau keberpihakan subjek pada isu feminis. 2). Pemberdayaan Komunitas dan 3). Perubahan Sosial (Lynne M Webb 2002 ; (Branlat 2023 ; Glazer 2021).) Implikasi 3 prinsip tersebut dapat digunakan untuk mengukur seperti apa praksis dari peran emansipatoris dari satgas PPKS Universitas Sriwijaya dan satgas Universitas Indo Global Mandiri dalam mentransformasikan kesadaran kritis bagi civitas akademika di perguruan tinggi terhadap tindak kekerasan seksual.

### 3.1 Refleksi Diri dan Keberpihakan Agen pada Isu feminis

Keterlibatan Satgas PPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual diperguruan tinggi, terlebih dahulu harus direfleksikan secara subjektif sejauh apa para Satgas PPKS sebagai agen dalam memahami geneologi persoalan-persoalan kekerasan seksual menggunakan pengetahuan feminis yang utamanya diukur melalui investigasi pada kesenjangan relasi-opresi maskulin dan budaya patriarkis yang ikut melembaga di perguruan tinggi. Pada dasarnya refleksi diri bertujuan mengkriterikan pemahaman Satgas PPKS terhadap kemampuan pengetahuan holistik dan paradigma yang berkelanjutan pada kekerasan seksual di perguruan tinggi beserta dampak dan akibatnya. Refleksi diri juga menjadi tanda dalam mempertegas karakter Satgas PPKS sebagai agen transformatif yang berjuang mentransmisikan pengetahuan-pengetahuan feminis dalam ruang Civitas akademika. Idealnya refleksi diri akan tercermin dari penguasaan pengetahuan feminis dari para satgas, termasuk juga responsibilitas yang terjadi apabila para satgas dihadapkan pada permasalahan tersebut. Agar dapat mengetahui seberapa dalam refleksi diri para satgas, maka proses-tahapan seleksi menjadi penentu rekrutmen pada satgas PPKS yang terampil dan memihak perjuangan pada pedagogi feminis. Pada kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi, khususnya yang tertuang pada pasal 6 ayat 3, tersirat keharusan perguruan tinggi untuk membentuk Satgas PPKS (Hidayati, 2024), sayangnya pada aturan tersebut tidak eksplisit mengatur kriteria Satgas PPKS. Menindaklanjuti instruksi tersebut, dalam mekanisme rekrutmen Satgas PPKS di Universitas Sriwijaya dan Universitas Indo Global Mandiri, proses rekrutmen dilakukan secara proposional melibatkan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, termasuk menambahkan kriteria-kriteria calon Satgas PPKS yang memiliki pemahaman atau pernah terlibat pada kajian dan aktivisme pada nilai-nilai kesetaraan gender, inklusifitas dan kekerasan seksual<sup>5</sup> yang mana dari kriteria tersebut telah menyiratkan poin penting bahwa Satgas PPKS terpilih merupakan pribadi yang harus memiliki keberpihakan pada isu feminis.

---

<sup>5</sup> Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Terkait Pemilihan Satgas PPKS Universitas Sriwijaya



### 3.2. Pemberdayaan Komunitas

Pemberdayaan komunitas adalah prinsip pedagogi feminis yang kedua, dengan melibatkan secara partisipatif unsur-unsur civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi untuk melakukan pemberdayaan secara bersama-sama termasuk juga bertindak sebagai agensi dalam menanggulangi kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Proses pemberdayaan komunitas secara integral harus difasilitasi oleh perguruan tinggi, dengan peran Satgas PPKS sebagai representasi dan penghubung yang bertindak untuk membentuk basis-basis komunitas yang sadar akan kekerasan seksual, karena untuk memperjuangkan kebebasan dari kekerasan seksual pastinya membutuhkan dukungan berbagai pihak, Pemanfaatan media sosial dilirik menjadi salah satu bentuk alternatif ruang pemberdayaan komunitas, selain sebagai perluasan jejaring, media sosial menjadi aksi pemberdayaan digital komunitas yang paling sering digunakan, khususnya media Instagram.

Keberadaan instagram memberikan kemudahan bagi peran satgas untuk memberikan berbagai pertukaran informasi terkait dengan berbagai pengetahuan berisi pemahaman dari berbagai fenomena dari kekerasan seksual yang rentan dialami oleh perempuan, bahkan melalui Instagram terjadi perekrutan volutir yang bersedia membantu peran Satgas dalam menanggulangi kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi.

Seperti yang dilakukan oleh Satgas PPKS Universitas Sriwijaya, yang melakukan terobosan dengan mengalang solidaritas aktif melalui basis-basis komunitas dari perwakilan mahasiswa-mahasiswi dari seluruh fakultas dan program studi untuk bertindak sebagai “Voluntir Satgas PPKS” dalam pemberdayaan komunitas jaringan yang sebut dengan “Hello Sister Bootcamp” yang diperuntukkan bagi mahasiswi untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan yang meliputi pemahaman gender, bantuan korban kekerasan seksual, keamanan digital dan ketrampilan strategi advokasi kreatif bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.



Gambar 2 : Rekrutmen Volunteer Satgas PPKS Unsri



Gambar 3 : Tahapan seleksi wawancara dan Volunteer Satgas PPKS Unsri



Gambar 4 : Rekrutmen Anggota Hello Sister Bootcamp Unsri

Keberadaan dari “Volunteer Satgas PPKS” dan “Hello Sister Bootcamp” yang di inisiasi oleh Satgas PPKS Universitas Sriwijaya merupakan realisasi berkelanjutan dari peran Satgas PPKS untuk mengembangkan paradigma pengetahuan feminis melalui pengembangan pada basis-basis komunitas dengan melibatkan mahasiswa dan mahasiswa yang peduli, partisipatif dan kolaboratif dalam melakukan pencegahan dan antisipatif pada bentuk-bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi.

### 3.3 Perubahan Sosial-Transformatif

Aspek terakhir dari akar pedagogi feminis adalah menekankan perubahan sosial-transformatif untuk menciptakan atau *create* kondisi nyaman dan keamanan di kampus agar bebas dari tindakan kekerasan seksual. Secara ideal posisi perguruan tinggi adalah ruang dan tempat berkembangnya pemahaman mengenai keadilan gender, perubahan sosial dan perjuangan politik dalam mendorong praksis menantang patriarki, dan memungkinkan perubahan sistemik dalam pendidikan di perguruan tinggi, (Manicom 1992 ; Gadis Arivia 2016; Putri 2024) Perubahan sosial-transformatif dalam mewujudkan perguruan tinggi yang “merdeka” dari kekerasan seksual, selain terletak pada aktivisme dari Satgas PPKS, yang paling penting adalah peran perguruan tinggi yang memiliki kuasa imperatif untuk berani

melakukan transformatif sosial dengan mengkonstruksikan kurikulum pembelajaran yang terprogram secara sistematis mengenai kekerasan seksual agar bisa diintegrasikan sebagai pembelajaran wajib (mata kuliah umum) di perguruan tinggi. Sejauh ini peran Satgas PPKS dalam melakukan perubahan sosial-transformatif hanya terbatas merealisasikan program-program pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi pada tataran sosialisasi dan penyebaran informasi-informasi penanggulangan kekerasan seksual di media sosial agar informasi tersebut dapat terjamah oleh komunitas publik di luar perguruan tinggi.



Gambar 5 :Tampilan Instagram Satgas PPKS Unsri

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil, maka diskusi ini akan memamparkan temuan hasil pengamatan dari penelitian yang telah dielaborasi menggunakan prinsip-prinsip pedagogi feminis, yakni sebagai berikut :

Pertama, Refleksi diri dan keberpihakan Satgas PPKS sebagai agen pada isu feminis, yakni proses rekrutmen Satgas PPKS berdasarkan kriteria penguasaan dan pemahaman holistik- subjektif dari Satgas PPKS pada isu-isu kekerasan seksual sebagai isu feminis.

Kedua, Pemberdayaan komunitas, realisasi pada kegiatan pemberdayaan yang berbasis komunitas-partisipatif dengan membentuk “Volunteer Satgas PPKS” dan “Hello Sister Bootcamp” sebagai cara melibatkan unsur-unsur civitas akademika terutama mahasiswa dan mahasiswi agar memiliki peran dan tanggung jawab dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual. Kehadiran dari “Volunteer Satgas PPKS” dan “Hello Sister Bootcamp” juga menjadi mitra dari Satgas PPKS secara bersama-sama dalam melakukan upaya kolaboratif pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Ketiga, Perubahan sosial-transformatif, mengacu pada ada dua hal penting yang menjadi perhatian dalam konteks ini, yaitu : Pertama, didasarkan pada posisi strategis

perguruan tinggi sebagai tempat dalam memproduksi pengetahuan, sehingga perguruan tinggi menjadi ruang yang signifikan untuk menerapkan dan mengkonstruksikan penerapan dan pembelajaran yang bersandar pada pemahaman mengenai kekerasan seksual yang berspektif feminis beserta cara pencegahannya. Kedua, Peran Satgas PPKS belum seutuhnya berada dalam peran strategis, karena peran Satgas PPKS masih terbatas pada aspek kegiatan sosialisasi dari program-program mengenai pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi melalui penyebaran modul digital, poster ataupun flyer sehingga perjuangan untuk mengartikulasikan kebutuhan pencegahan kekerasan seksual yang terkoneksi pada pembelajaran yang bermuatan pada isu feminis melalui keberadaan kurikulum yang tersistematis belum bisa dilaksanakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- (Campbell et al. (2009). An ecological model of the impact of sexual assault on women's mental health. *Trauma, Violence, and Abuse*, 10(3), 225–246. <https://doi.org/10.1177/1524838009334456>
- Adiyanto, W. (2023). *Kajian Kritis Klarifikasi Pihak Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di Kampus*. 4, 1–17.
- Andini. (2022). Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Sanksi 2022)*, 119–128.
- Bintari, A. (2024). Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Permasalahan dan Respon Terhadap Kasus. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 49.
- Bondestam, F., & Lundqvist, M. (2020). Sexual harassment in higher education—a systematic review. *European Journal of Higher Education*, 10(4), 397–419. <https://doi.org/10.1080/21568235.2020.1729833>
- Branlat, et al. (2023). Tentacular Classrooms: Feminist Transformative Learning for Thinking and Sensing. *Journal of Transformative Education*, 21(1), 26–40. <https://doi.org/10.1177/15413446211068556>
- Budiarti, A. I., Arianto, G. N., & Maharani, Marsha. (2022). Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021. In *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*.

- Dr. Phoebe Donnelly, E. P. (2023). *Sexual and Gender-Based Violence and International Peace and Security* (Ramona Taheri (ed.); First Edit).
- Gerung, R. (2015). *Feminist Pedagogy: A Political Position*. 1(April).
- Hendrastiti, T. K., & Wardhani, N. S. (2021). Kekerasan seksual dan ketimpangan gender. In *Jurnal Perempuan* (Vol. 26, Issue 2).
- Hidayati, et al. (2024). Pola Pelembagaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Al Mikraj*, 4(2), 656–670.
- Luna Esther, et al. (2022). The Contribution of Critical Pedagogy to Feminist Research on Sexual Violence. *Social Sciences*, 11(8).  
<https://doi.org/10.3390/socsci11080328>
- Lynne M Webb, et al. (2002). Feminist Pedagogy: Identifying Basic Principles. *Academic Exchange Quarterly*, 6(1), 67–73.
- Malka, F. & B. (2007). *Feminist Pedagogy. Gender and Education: An Encyclopedia, Volumes I & II, 1–2*(Freire 1970), 731–738.  
<https://doi.org/10.4324/9781315786698-26>
- Manicom, A. (1992). Feminist Pedagogy: Transformations, Standpoints, and Politics. *Canadian Journal of Education / Revue Canadienne de l'éducation*, 17(3), 365.  
<https://doi.org/10.2307/1495301>
- Maulinda, et al. (2024). Membangun Kampus Merdeka : Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Information Systems and Management*, 03(01), 78–84.
- Putri, R. D. D. G. S. (2024). Kebutuhan Kolektif dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indoneisa. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 146.
- Schoeman, S. (2015). Feminist pedagogy as a new initiative in the education of South African teachers. *Koers*, 80(4).  
<https://doi.org/10.19108/koers.80.4.2215>
- Thien, D. (2009). Feminist Methodologies. *International Encyclopedia of Human Geography: Volume 1-12, 1–12*, V4-71-V4-78. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00435-1>